BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat merupakan sarana penyelenggaraan pendidikan di daerah untuk mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang berkualitas, beriman, dan bertaqwa kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, khususnya di kabupaten perlu ditingkatkan literasi dan ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, pembinaan, pendayagunaan, dan pengawasan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak, karya rekam, dan/atau karya bentuk lainnya;

c. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Daerah berkewajiban menyelenggarakan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;

d. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan dan jaminan hak bagi masyarakat untuk memperoleh layanan perpustakaan, guna meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan, maka perlu mengatur penyelenggaraan perpustakaan;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Qanun tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6667);
8. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Aceh Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 134);
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 67, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 89, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 117);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN

dan

BUPATI BIREUEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PENYELENGGARAN PERPUSTAKAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Bireuen.
4. Dewan Perwakilan rakyat adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen.
5. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bireuen yang menyelenggarakan urusan di bidang perpustakaan dan kearsipan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bireuen.
7. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Kabupaten Bireuen.
8. Gampong adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik.
9. Pemerintah Gampong adalah Kepala Gampong atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
10. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka termasuk di dalamnya taman bacaan dan sudut baca.
11. Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
12. Perpustakaan Daerah adalah Perpustakaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen.
13. Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi.

14. Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah dan/atau organisasi lain.
15. Perpustakaan sekolah/madrasah adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah/madrasah.
16. Perpustakaan Dayah adalah perpustakaan yang berfungsi sebagai institusi pendidikan Islam di kabupaten, sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan islam yang berkududukan di dayah.
17. Perpustakaan masyarakat adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan diperuntukan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial ekonomi.
18. Taman Bacaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat TBM, adalah suatu tempat yang menyediakan bahan kepustakaan yang dibutuhkan masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat.
19. Gampong literasi adalah kawasan gampong yang digunakan untuk mewujudkan masyarakat melek aksara (dasar, lanjutan, maupun multi aksara) agar memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih luas.
20. Pojok Baca adalah upaya mengembangkan minat baca masyarakat melalui pemanfaatan pojok ruangan sebagai perpustakaan kecil.
21. Perpustakaan keliling adalah perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pengguna.
22. Tenaga perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan dan pengembangan perpustakaan.
23. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
24. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
25. Bahan pustaka adalah unsur penting dalam sistem perpustakaan, dimana bahan pustaka harus dilestarikan karena memiliki nilai informasi yang mahal. Bahan pustaka berupa terbitan buku, berkala (surat kabar dan majalah), dan bahan audio visual seperti audio kaset, video, slide, CD-Rom.
26. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di Daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
27. Layanan bahan pustaka dan informasi adalah kegiatan pelayanan kepada pemustaka (pengguna perpustakaan) dalam pemanfaatan bahan pustaka dan informasi di perpustakaan.

28. Layanan Sirkulasi adalah bagian dari layanan bahan pustaka yang meliputi peminjaman, pengembalian, statistik pengguna, keanggotaan.
29. Denda adalah pengenaan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh anggota perpustakaan karena kelalaian terlambat, merusak atau menghilangkan bahan pustaka yang dipinjamnya.
30. BUMD adalah badan usaha yang dalam pelaksanaannya berada di bawah pengawasan, pengelolaan dan bimbingan pemerintah daerah, sebagian besar atau seluruh modal BUMD dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang berasal dari kekayaan daerah yang terpisah.
31. Keuchik adalah Pimpinan suatu gampong yang mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga gampong.
32. Aksara adalah sebuah sistem penulisan suatu bahasa dengan menggunakan simbol-simbol atau keseluruhan sistem tulisan.
33. Penyelenggara perpustakaan adalah Bupati untuk tingkat Pemerintah Kabupaten.

Pasal 2

Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, profesionalitas, keterbukaan, keterukuran, dan kemitraan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Perpustakaan dimaksudkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan sebagai wahana belajar sepanjang hayat mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan Pendidikan.

Pasal 4

Penyelenggaraan perpustakaan bertujuan untuk :
a. menyediakan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat secara cepat dan tepat;
b. mewujudkan keberlangsungan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah; dan
c. membudayakan kegemaran membaca dan memperluas wawasan serta pengetahuan, guna mencerdaskan kehidupan masyarakat.

Pasal 5

Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan masyarakat.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup Pengaturan Penyelenggaraan Perpustakaan dalam Qanun ini meliputi:
a. tanggung jawab dan kewenangan;
b. perencanaan Perpustakaan;
c. pembentukan Perpustakaan;

d. sumber daya manusia Perpustakaan;
e. kelembagaan perpustakaan;
f. transformasi Perpustakaan;
g. organisasi profesi perpustakaan dan organisasi pemustaka;
h. sarana dan prasarana;
i. koleksi Perpustakaan;
j. pelestarian Naskah Kuno, alih media dan Pengembangan koleksi daerah;
k. layanan Perpustakaan;
l. peran serta, hak, dan kewajiban masyarakat;
m. kerjasama Perpustakaan;
n. pembudayaan gemar membaca;
o. penghargaan;
p. pendanaan;
q. pembinaan dan pengawasan;
r. sanksi administratif; dan
s. ketentuan penutup.

BAB III
TANGGUNG JAWAB, KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Tanggung Jawab

Pasal 7

(1) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Perpustakaan Kabupaten Bireuen.

(2) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab terhadap ketersediaan layanan Perpustakaan prima secara merata berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kedua
Kewenangan

Pasal 8

Untuk menjamin dan memastikan Penyelenggaraan Perpustakaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Pemerintah Kabupaten berwenang:
a. menetapkan kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan Perpustakaan;
b. merencanakan, mengelola, mengatur, mengembangkan, mengawasi Perpustakaan sesuai standar nasional Perpustakaan;
c. menyelenggarakan, mengelola, dan mengembangkan Perpustakaan berdasarkan kekhasan daerah sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, penyebarluasan informasi, rekreasi, dan pusat rujukan tentang kekayaan budaya daerah;
d. melakukan pembinaan sumber daya manusia dan pengawasan Penyelenggaraan Perpustakaan;
e. menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan bagi Pemustaka berkebutuhan khusus (disabilitas);
f. mengalih mediakan dan mengalih bahasakan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan;
g. menilai dan menetapkan angka kredit bagi Pustakawan sesuai kewenangan;
h. membangun dan mengembangkan kerjasama antar Perpustakaan dan *Stakeholder*;

i. menyelenggarakan bimbingan teknis Perpustakaan;
j. memberikan penilaian dan akreditasi Perpustakaan;
k. memberikan sertifikasi Pustakawan; dan
l. pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Kabupaten

Pasal 9

(1) Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Kabupaten dilakukan melalui:
   a. alih media karya koleksi budaya kedalam Karya Cetak, Karya Rekam, karya digital dan/atau karya lain sesuai perkembangan teknologi;
   b. pembelian koleksi budaya etnis asal daerah;
   c. penerimaan hibah koleksi karya budaya etnis nusantara; dan penerimaan koleksi karya budaya etnis melalui tukar menukar koleksi karya budaya etnis nusantara.

(2) Pelaksanaan pengembangan koleksi budaya etnis nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan.

Pasal 10

(1) Bupati mengusulkan karya budaya etnis nusantara asal Daerah kepada Perpustakaan Nasional untuk ditetapkan sebagai karya budaya etnis nasional.

(2) Usulan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan.

Bagian Keempat
Kewajiban

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pemerintah Kabupaten berkewajiban:
a. menjamin kelangsungan Penyelenggaraan Perpustakaan di kabupaten;
b. menjamin ketersediaan layanan Perpustakaan secara merata di kabupaten;
c. menjamin kelangsungan Penyelenggaraan Perpustakaan sebagai pusat sumber belajar Masyarakat;
d. menggalakkan promosi kegemaran membaca dengan memanfaatkan Perpustakaan;
e. menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan Umum berdasarkan kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah;
f. menjamin ketersediaan keragaman koleksi Perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan informasi, pendidikan, penelitian dan rekreasi dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya Masyarakat;
g. meningkatkan kualitas dan kuantitas koleksi Perpustakaan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sumber belajar Masyarakat;

h. membina dan mengembangkan Perpustakaan di lingkungan instansi/lembaga dan masyarakat di kabupaten;
i. menjamin ketersediaannya program pengembangan sumber daya Masyarakat melalui Perpustakaan; dan
j. mengangkat, membina, dan mengembangkan tenaga fungsional Pustakawan.

BAB IV
PERENCANAAN PERPUSTAKAAN

Pasal 12

(1) Perpustakaan diselenggarakan dan dikelola berdasarkan perencanaan yang disusun secara terpadu dan berkesinambungan.

(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. rencana strategis;
b. rencana kerja; dan
c. rencana kerja tahunan.

(3) Rencana strategis dan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, disusun oleh semua jenis Perpustakaan kecuali Perpustakaan yang diselenggarakan oleh TBM, Perpustakaan keluarga, atau Perpustakaan pribadi.

(4) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disusun oleh Perpustakaan yang diselenggarakan Masyarakat.

(5) Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bireuen.

(6) Penyusunan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, memperhatikan masukan:
a. dewan perpustakaan Kabupaten Bireuen;
b. perguruan tinggi;
c. perpustakaan nasional;
d. organisasi profesi; dan
e. masyarakat.

BAB V
PEMBENTUKAN PERPUSTAKAAN

Pasal 13

(1) Perpustakaan dibentuk sebagai wujud pelayanan kepada Pemustaka dan Masyarakat.

(2) Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, Instansi/Lembaga, Masyarakat dan/atau Perorangan.

(3) Setiap pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk oleh Masyarakat dan/atau perorangan wajib didaftarkan pada Dinas.

(4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipungut biaya.

(5) Pendaftaran sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) bertujuan untuk pendataan Perpustakaan, pembinaan teknis, pengembangan Perpustakaan, dan standarisasi standar nasional Perpustakaan yang merupakan wewenang Perpustakaan Kabupaten Bireuen.

(6) Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
a. memiliki koleksi Perpustakaan dengan buku-buku terbaru sesuai dengan jenis Perpustakaan;
b. memiliki Tenaga Perpustakaan;
c. memiliki sarana dan prasarana Perpustakaan; dan
d. memiliki sumber pendanaan.

Pasal 14

(1) Penyelenggaraan Perpustakaan di kabupaten berdasarkan kepemilikan terdiri atas:
a. perpustakaan Kabupaten Bireuen;
b. perpustakaan Kecamatan;
c. perpustakaan Gampong;
d. perpustakaan Sekolah/ Madrasah;
e. perpustakaan Dayah;
f. perpustakaan Tempat Ibadah;
g. perpustakaan Masyarakat;
h. perpustakaan *Online*; dan
i. perpustakaan Instansi.

(2) Setiap Penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dan dikelola sesuai standar nasional perpustakaan.

Pasal 15

(1) Perpustakaan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a berkedudukan di ibu kota kabupaten yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.

(2) Perpustakaan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai Perpustakaan Pembina, Perpustakaan rujukan, Perpustakaan deposit, Perpustakaan penelitian, Perpustakaan pelestarian, dan sebagai tempat belajar, aktifitas Masyarakat di kabupaten serta tempat rekreasi.

(3) Perpustakaan Kabupaten sebagai Perpustakaan pembina, melaksanakan kegiatan pembinaan, pengembangan, pengawasan dan mentoring semua jenis Perpustakaan.

(4) Perpustakaan Kabupaten sebagai Perpustakaan deposit melaksanakan kegiatan:
a. penyediaan sarana dan prasarana Perpustakaan deposit;
b. pelaksanaan sosialisasi serah simpan karya cetak dan karya rekam yang diterbitkan di daerah dan mengenai daerah;
c. pelaksanaan kerjasama dengan Kepolisian, Kejaksaan, asosiasi penerbit, penulis, asosiasi industri rekaman dalam penanganan serah simpan karya cetak dan karya rekam, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. penghimpunan koleksi yang diterbitkan oleh penerbit daerah;
e. penghimpunan koleksi mengenai daerah;
f. pengelolaan, penyimpanan dan pelestarian koleksi Perpustakaan deposit;
g. pendayagunaan Koleksi Perpustakaan deposit; dan
h. penyusunan dan penerbitan *Bibliografi* daerah serta daftar karya cetak dan karya rekam.

(5) Perpustakaan daerah merupakan Perpustakaan rujukan untuk melaksanakan kegiatan Perpustakaan, meliputi:
a. penyediaan sarana temu balik informasi;
b. penyediaan koleksi rujukan terbitan daerah *(local content)* paling sedikit 5% (lima persen);
c. penyediaan koleksi Islam paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total koleksinya;
d. menjadi pusat jaringan informasi Perpustakaan di kabupaten;
e. sebagai pusat belajar dan kegiatan masyarakat; dan
f. pelaksanaan kerjasama dan sinergi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, perguruan tinggi, komunitas, organisasi profesi Media Masa dan pemangku kepentingan lainnya untuk pengembangan layanan Perpustakaan yang berkelanjutan di semua level Penyelenggaran Perpustakaan.

(6) Perpustakaan Kabupaten sebagai Perpustakaan pelestarian melaksanakan kegiatan penyelamatan dan pelestarian koleksi daerah meliputi:
a. penetapan kebijakan pelestarian koleksi daerah berdasarkan kebijakan nasional;
b. pelaksanaan serah simpan karya cetak dan karya rekam, terkait koleksi daerah;
c. pelaksanaan alih media koleksi; dan
d. pelaksanaan koordinasi pelestarian tingkat daerah.

(7) Perpustakaan Kabupaten harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan Pemustaka yang meliputi:
a. jumlah buku yang lengkap;
b. sarana dan prasarana yang memadai;
c. pustakawan yang berimbang; dan
d. tenaga Perpustakaan yang profesional dan terampil.

BAB VI
SUMBER DAYA MANUSIA PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

(1) Pemerintah Kabupaten wajib menyediakan formasi sumber daya manusia pada Perpustakaan.

(2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional Perpustakaan.

(3) Sumber daya manusia pada Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. pegawai negeri sipil
b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja; dan
c. pegawai non-ASN yang bekerja di Perpustakaan dari luar Perpustakaan.

Bagian Kedua
Pejabat Struktural

Pasal 17

(1) PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a, terdiri atas:
a. pejabat struktural;
b. pustakawan;
c. tenaga teknis perpustakaan; dan
d. tenaga ahli dalam bidang Perpustakaan.

(2) Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b, merupakan tenaga yang diperoleh dengan proses seleksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Pejabat struktural di bidang Perpustakaan berkedudukan sebagai tenaga manajerial yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggungjawab melaksanakan manajemen Perpustakaan pada Perpustakaan.

(2) Pengangkatan dan pembinaan penjabat struktural di bidang Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pustakawan

Pasal 19

(1) Pustakawan terdiri atas:
a. pustakawan PNS; dan
b. pustakawan non- PNS.

(2) Pustakawan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
a. pustakawan tingkat terampil; dan
b. pustakawan tingkat ahli.

(3) Pustakawan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai pemeringkatan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

(1) Jabatan fungsional Pustakawan merupakan jabatan profesional yang diduduki oleh PNS.

(2) Persyaratan kompetensi jabatan fungsional Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Tugas dan fungsi Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Tenaga Teknis Perpustakaan

Pasal 21

(1) Tenaga Teknis Perpustakaan merupakan tenaga non Pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan.

(2) Tugas Tenaga Teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirangkap oleh Pustakawan sesuai dengan kondisi Perpustakaan yang bersangkutan.

(3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d, harus memiliki:
a. kapabilitas;
b. integritas; dan
c. kompetensi dalam bidang Perpustakaan.

Bagian Kelima
Mutu dan Pendidikan Tenaga Perpustakaan

Pasal 22

(1) Peningkatan kapasitas dan peningkatan mutu Tenaga Perpustakaan merupakan tanggung jawab penyelenggara Perpustakaan dan Pemerintah Kabupaten.

(2) Dalam upaya dan usaha menjaga dan meningkatkan mutu Penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perpustakaan dengan berkoordinasi dengan perpustakaan nasional atau lembaga yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan diklat.

(3) Pendidikan dan pelatihan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. pendidikan dan pelatihan penciptaan Fungsional Pustakawan;
b. pendidikan dan pelatihan teknis Perpustakaan; dan
c. bimbingan teknis Perpustakaan.

(4) Pendidikan dan pelatihan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan melalui pendidikan formal dan/atau non formal.

(5) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan secara mandiri dan/atau kerjasama dengan Perpustakaan nasional, organisasi profesi atau dengan lembaga pendidikan dan pelatihan.

Bagian Keenam
Sertifikasi

Pasal 23

(1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia Perpustakaan dilaksanakan sertifikasi.

(2) Sertifikasi sumber daya manusia Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi Perpustakaan.

BAB VII
KELEMBAGAAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 24

(1) Kelembagaan Perpustakaan disesuaikan dengan jenis Perpustakaan.

(2) Jenis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. perpustakaan Umum;
b. perpustakaan Khusus;
c. perpustakaan Sekolah/Madrasah;
d. perpustakaan Gampong;
e. perpustakaan Keliling;
f. perpustakaan Masyarakat, Keluarga dan Pribadi; dan
g. perpustakaan TBM.

(3) Setiap jenis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menerapkan transformasi layanan berbasis inklusi sosial.

Pasal 25

(1) Setiap jenis Perpustakaan salah seorang Tenaga Perpustakaan paling kurang harus berpendidikan Diploma III dalam Bidang Ilmu Perpustakaan atau Bidang Informasi.

(2) Penyediaan Tenaga Perpustakaan minimal Diploma III dalam Bidang Ilmu Perpustakaan atau Bidang Informasi bagi Perpustakaan Masyarakat, Perpustakaan pribadi, dan Perpustakaan online disesuaikan.

Bagian Kedua
Perpustakaan Umum

Pasal 26

(1) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, termasuk di dalamnya Perpustakaan Keliling diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Gampong.

(2) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai tempat menghimpun, mengolah, menyimpan, melestarikan dan mendayagunakan semua karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan oleh penerbit pemerintah, penerbit swasta maupun pengusaha rekaman, sehingga menjadi koleksi deposit daerah.

(3) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengembangkan sistem layanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Ketiga
Perpustakaan Khusus

Pasal 27

(1) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b, diselenggarakan oleh lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah atau organisasi lainnya.

(2) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyediakan bahan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka dilingkungannya.

(3) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan pelayanan kepada Pemustaka di lingkungannya dan dapat memberikan layanan kepada Pemustaka di luar lingkungannya.

Bagian Keempat
Perpustakaan Sekolah/Madrasah

Pasal 28

(1) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c, menyelenggarakan Perpustakaan Sekolah/Madrasah untuk melayani peserta didik dan komunitas yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani Pemustaka.

(3) Perpustakaan Sekolah/Madrasah wajib mengembangkan layanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

(4) Perpustakaan Sekolah/Madrasah harus memperhatikan kemudahan akses kepada pemustaka berkebutuhan khusus.

Pasal 29

(1) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) meliputi semua Perpustakaan yang berada pada lembaga pendidikan formal atau non formal pada tingkat menengah ke bawah baik yang dikelola oleh pemerintah maupun pihak swasta.

(2) Perpustakaan Sekolah/Madrasah mengalokasikan dana paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran belanja operasional sekolah/madrasah atau belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan Perpustakaan.

(3) Alokasi dana sebagaimana dimaksud ayat (2) digunakan untuk:
a. pengadaan, pemeliharaan, dan pengembangan koleksi Perpustakaan pada satuan pendidikan yang bersangkutan; dan
b. peningkatan kompetensi tenaga perpustakaan.

(4) Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah/Madrasah menjadi tanggung jawab Kepala Sekolah/Madrasah dan dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan.

(5) Perpustakaan Sekolah/Madrasah harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan pemustaka.

(6) Perpustakaan Sekolah/Madrasah melakukan kegiatan yang terintegrasi dengan kurikulum sekolah meliputi:
a. kegiatan mendorong kegemaran membaca melalui lomba synopsis, gelar talk show tentang buku, dan lomba mengarang berbagai bentuk tulisan;
b. pembelajaran bidang studi di Perpustakaan di bawah asuhan pustakawan atau guru pustakawan;
c. pembelajaran Literasi informasi;
d. gerakan Literasi sekolah;
e. terlibat dalam merencanakan media pembelajaran;
f. membantu guru mengakses dan mendayagunakan informasi publik;
g. menyelenggarakan kegiatan membaca buku dan e-*journal*;
h. membantu guru mengindentifikasi materi pembelajaran; dan
i. membantu guru mengidentifikasi sumber rujukan dan referensi materi pembelajaran.

Bagian Kelima
Perpustakaan Gampong

Pasal 30

(1) Perpustakaan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf d, diselenggarakan oleh Pemerintah Gampong.

(2) Pemerintah Gampong menyelenggarakan Perpustakaan Gampong yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya daerah, mendukung dan memfasilitasi terwujudnya pembelajaran Masyarakat sepanjang hayat.

(3) Perpustakaan Gampong yang diselenggarakan oleh Pemerintah Gampong, mengembangkan sistem layanan Perpustakaan berbasis kedaerahan, teknologi informasi dan komunikasi.

(4) Perpustakaan Gampong yang diselenggarakan oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memfasilitasi terwujudnya pembelajaran Masyarakat sepanjang hayat.

(5) Pemerintah Gampong berkewajiban mengalokasikan dana paling sedikit 5% (lima persen) dari Alokasi Anggaran Dana Gampong belanja operasional Gampong untuk pengembangan Perpustakaan yang meliputi honor pengelola, pengadaan dan perawatan koleksi, promosi, sarana prasarana, dan kegiatan/layanan.

(6) Perpustakaan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menambah jumlah koleksi perpustakaan gampong setiap tahun paling sedikit 1% (satu persen) dari jumlah koleksi.

Bagian Keenam
Perpustakaan Keliling

Pasal 31

(1) Perpustakaan Keliling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf e, pada prinsipnya merupakan bagian dari pelayanan Perpustakaan Umum.

(2) Perpustakaan Keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh perpustakaan daerah, Pemerintah Kecamatan, untuk melayani masyarakat yang sulit dijangkau Perpustakaan stationer.

(3) Perpustakaan Keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
a. untuk meningkatkan pengetahuan Masyarakat di daerah, khususnya di daerah pedesaan dan daerah terpencil;
b. pemerataan pengembangan pendidikan;
c. sebagai media penerangan bagi Masyarakat; dan
d. memasyarakatkan Perpustakaan dan minat baca di kalangan masyarakat.

(4) Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan harus menyediakan biaya operasional Perpustakaan Keliling secukupnya di luar alokasi dana 5% (lima persen).

Bagian Ketujuh
Perpustakaan Masyarakat, Keluarga, dan Pribadi

Pasal 32

(1) Masyarakat, keluarga, dan pribadi dapat menyelenggarakan Perpustakaan.

(2) Perpustakaan Masyarakat, keluarga, dan pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf f, apabila akses layanannya sudah dibuka untuk umum, maka keberadaannya harus dilaporkan kepada Dinas Perpustakaan Kabupaten sesuai lokasi pembentukannya.

(3) Penyelenggaraan Perpustakaan Masyarakat, keluarga, dan pribadi menjadi tanggung jawab masing-masing penyelenggara.

BAB VIII
TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu
Transformasi Pelayanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

Pasal 33

Pengembangan transformasi pelayanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial melalui:

a. pemerataan layanan kabupaten dan gampong;
b. peningkatan akses literasi informasi terapan dan inklusif;
c. pendampingan masyarakat untuk literasi informasi;
d. peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
e. penguatan kerjasama dan jejaring perpustakaan dengan berbagai lembaga pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat;
f. pemanfaatan sumber pendanaan secara efektif untuk peningkatan kualitas pelayanan perpustakaan.

Pasal 34

(1) Pengembangan transformasi pelayanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dilakukan melalui pendekatan:
   a. *customer perspective;*
   b. *stakeholder and internal process perspective;* dan
   c. *learning and growth.*

(2) Pendekatan *Customer Perspective* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan upaya meningkatkan kebermanfaatan Perpustakaan dalam meningkatkan taraf hidup Masyarakat.

(3) Pendekatan *Stakeholder and Internal Process Perspective* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan upaya meningkatkan sinergitas antar peran Perpustakaan di pusat, daerah, kementerian/lembaga dalam pembangunan Masyarakat.

(4) Pendekatan *Leaming and Growth* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan upaya meningkatkan sumber daya perpustakaan (koleksi, tenaga, anggaran, sarana dan prasarana Perpustakaan).

Bagian Kedua
Peran Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

Pasal 35

Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi sosial dapat diwujudkan melalui peran:

a. perpustakaan sebagai pusat ilmu pengetahuan, kegiatan masyarakat dan kebudayaan;

b. perpustakaan dirancang lebih berdaya guna bagi masyarakat;
c. perpustakaan menjadi wadah untuk menemukan solusi dari permasalahan kehidupan masyarakat; dan
d. perpustakaan memfasilitasi masyarakat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki.

Pasal 36

Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, menciptakan Masyarakat sejahtera melalui:
a. kualitas layanan perpustakaan meningkat melalui kompetensi sumber daya manusia dan infrastruktur perpustakaan;
b. penggunaan layanan oleh masyarakat meningkat melalui banyaknya masyarakat yang mengunjungi dan berkegiatan di perpustakaan;
c. komitmen dan dukungan *stakeholder* untuk mendorong revitalisasi Perpustakaan yang berkelanjutan melalui kemitraan dengan pihak lain dan publikasi media yang mendukung perpustakaan.

Bagian Ketiga
Komponen Transformasi

Pasal 37

(1) Komponen transformasi layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial mencakup kegiatan:
   a. bimbingan teknis strategi pengembangan Perpustakaan dan layanan teknologi informasi dan komunikasi kepada pengelola perpustakaan;
   b. pelibatan Masyarakat;
   c. asistensi tata kelola perpustakaan;
   d. monitoring dan evaluasi; dan
   e. advokasi untuk kemitraan dan membangun sinergisitas berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*).

(2) Pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu:
   a. masyarakat; dan
   b. pelaku usaha mikro yang berfokus pada area pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi.

(3) Advokasi untuk kemitraan dan membangun sinergisitas berbagi pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan dengan mengadvokasi dan membangun kemitraan dengan pihak yang dapat mendukung keberlanjutan pengembangan Perpustakaan baik kepada Pemerintah Kabupaten, sektor swasta, dan/atau perguruan tinggi untuk mendukung keberlajutan manfaat bagi Masyarakat.

(4) Dinas melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkoordinasi dengan Perpustakaan:
   a. provinsi;
   b. gampong;
   c. perguruan tinggi; dan/atau
   d. swasta.

BAB IX
ORGANISASI PROFESI PERPUSTAKAAN, DAN
ORGANISASI PEMUSTAKA

Bagian Kesatu
Organisasi Profesi Perpustakaan

Pasal 38

(1) Pustakawan dapat membentuk organisasi profesi.

(2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai wadah untuk mengembangkan dan memberi perlindungan profesi kepada Pustakawan.

(3) Setiap Pustakawan wajib menjadi anggota organisasi profesi.

(4) Pembinaan dan pengembangan organisasi profesi Pustakawan di fasilitasi oleh Dinas melalui dana APBK dan dana lainnya yang tidak mengikat.

Pasal 39

Organisasi profesi Pustakawan berwenang:
a. merencanakan, melaksanakan, memonitoring, dan mengevaluasi program kerja organisasi profesi sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Pustakawan Indonesia;
b. mengembangkan kapasitas Pustakawan;
c. menegakkan kode etik Pustakawan;
d. memberikan perlindungan hukum kepada Pustakawan; dan
e. menjalin kerjasama dengan asosiasi Pustakawan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.

Pasal 40

(1) Kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c, berupa sistem norma atau aturan professional yang harus dipatuhi oleh setiap Pustakawan untuk melindungi, menjaga kehormatan, martabat, citra, meningkatkan profesionalitas, mencegah konflik internal Pustakawan, dan menstandarisasi mutu profesi.

(2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat secara spesifik sistem norma, nilai, aturan professional tertulis, sanksi pelanggaran kode etik, dan mekanisme penegakan kode etik.

(3) Penegakan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Majelis Kehormatan Kode Etik yang dibentuk oleh organisasi profesi.

Bagian Kedua
Organisasi Pemustaka

Pasal 41

(1) Dalam rangka menampung aspirasi, Pemustaka dapat membentuk organisasi Pemustaka.

(2) Organisasi Pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang independen dan berfungsi sebagai wadah kegiatan untuk meningkatkan kegemaran membaca dan literasi informasi.

(3) Pembinaan dan pengembangan organisasi pemustaka difasilitasi oleh Dinas melalui dana APBK dan dana lainnya yang tidak mengikat.

Bagian Ketiga
Dewan Perpustakaan Kabupaten Bireuen

Pasal 42

(1) Dalam rangka meningkatkan kinerja Penyelenggaraan Perpustakaan, dibentuk Dewan Perpustakaan Kabupaten.

(2) Dewan Perpustakaan Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Dinas.

(3) Dewan Perpustakaan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada Bupati.

(4) Dewan Perpustakaan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berjumlah 17 (tujuh belas) orang yang berasal dari:
   a. 3 (tiga) orang unsur Pemerintah Kabupaten Bireuen;
   b. 2 (dua) orang wakil organisasi profesi pustakawan;
   c. 2 (dua) orang unsur pustakawan:
   d. 2 (dua) orang unsur pemustaka;
   e. 2 (dua) orang unsur akademisi;
   f. 1 (satu) orang wakil organisasi penulis;
   g. 1 (satu) orang sastrawan;
   h. 1 (satu) orang wakil organisasi penerbit;
   i. 1 (satu) orang wakil organisasi perekam;
   j. 1 (satu) orang wakil organisasi toko buku; dan
   k. 1 (satu) orang tokoh pers.

(5) Dewan Perpustakaan Kabupaten dipimpin oleh seorang ketua dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Dewan Perpustakaan Kabupaten Bireuen.

(6) Dewan Perpustakaan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
   a. memberikan pertimbangan, nasehat, dan saran bagi perumusan kebijakan dalam bidang Perpustakaan;
   b. menampung dan menyampaikan aspirasi Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Perpustakaan; dan
   c. melakukan pengawasan dan penjaminan mutu layanan Perpustakaan.

Pasal 43

(1) Dewan Perpustakaan Kabupaten dalam melaksanakan tugas dibiayai oleh APBK dan dana lain yang tidak mengikat.

(2) Keanggotaan Dewan Perpustakaan Kabupaten diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 44

Dewan Perpustakaan Kabupaten dapat menjalin kerjasama dengan Perpustakaan pada tingkat daerah, nasional, dan international untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (6).

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja, persyaratan keanggotaan, tata cara pengangkatan anggota, dan pemilihan pimpinan Dewan Perpustakaan Kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
SARANA DAN PRASARANA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 46

(1) Setiap penyelenggaraan Perpustakaan menyediakan sarana dan prasarana minimal sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.

(2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung program transformasi dan inovasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.

(3) Penyediaan sarana dan prasarana Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mempertimbangkan Pemustaka berkebutuhan khusus (difabel).

(4) Prasarana Perpustakaan berupa gedung atau ruang yang mudah diakses, strategis, aman, nyaman dan menjamin keselamatan dan kesehatan.

Pasal 47

(1) Sarana Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), paling sedikit meliputi:
a. sarana penyimpanan koleksi;
b. sarana akses informasi; dan
c. sarana pelayanan Perpustakaan.

(2) Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) paling sedikit meliputi:
a. lahan;
b. gedung;
c. perabot;
d. peralatan; dan
e. sistem pengamanan.

(3) Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, paling sedikit memiliki:
a. ruang kerja;
b. ruangan pengolahan bahan Perpustakaan; dan
c. ruangan baca.

Bagian Kedua
Lahan

Pasal 48

(1) Setiap Perpustakaan wajib memiliki lahan sebagai fasilitas penunjang utama penyelenggara Perpustakaan.

(2) Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
a. berada di lokasi yang mudah diakses, aman, dan nyaman;
b. di bawah kepemilikan atau kekuasaan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, dan Pemerintah Gampong, kecuali ditentukan lain;
c. memiliki status hukum yang jelas; dan
d. jauh dari lokasi rawan bencana.

Bagian Ketiga
Gedung

Pasal 49

(1) Perpustakaan Kabupaten, Perpustakaan Kecamatan, Perpustakaan Gampong, dan Perpustakaan Sekolah/Madrasah, wajib memiliki gedung yang memiliki nuansa arsitektur islami dan ornament keacehan.

(2) Gedung Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi aspek standar konstruksi, teknologi, ergonomis, kesehatan, lingkungan, kecukupan, estetika, efisien, dan efektif.

(3) Gedung Perpustakaan bersifat permanen yang memungkinkan pengembangan fisik secara berkelanjutan dan bersinergi dengan kepariwisataan.

(4) Luas bangunan gedung Perpustakaan mengikuti standar nasional Perpustakaan.

Pasal 50

(1) Gedung Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), paling sedikit memiliki ruang staf, ruang koleksi, ruang pengolahan bahan Perpustakaan, ruang baca, ruang auditorium (ruang rapat), dan ruang lain sesuai dengan kebutuhan yang ditata secara efektif, efisien, dan estetik.

(2) Gedung Perpustakaan harus dilengkapi dengan area parkir, fasilitas umum, dan fasilitas khusus.

(3) Fasilitas umum gedung Perpustakaan dapat berupa:
a. mushalla;
b. toilet; dan
c. kantin.

(4) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berada di dalam ruang Koleksi Perpustakaan.

(5) Fasilitas khusus gedung Perpustakaan dapat berupa:
a. ruang laktasi untuk menyusui;
b. toilet khusus bagi Pemustaka berkebutuhan khusus; dan
c. fasilitas khusus lainnya.

(6) Bangunan gedung dan fasilitas harus ramah dan mudah diakses oleh Pemustaka berkebutuhan khusus.

Bagian Keempat
Perabot

Pasal 51

(1) Perabot Perpustakaan paling sedikit meliputi:
a. perabot kerja; dan
b. perabot penyimpanan.

(2) Perabot kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit terdiri atas:
a. kursi dan meja tenaga Perpustakaan;
b. kursi dan meja baca Pemustaka;
c. meja sirkulasi;
d. meja multimedia;
e. jaringan internet;
f. perangkat komputer;

g. *air conditioner* (AC);
h. trolly buku;
i. tangga;dan
j. lift barang.

(3) Perabot penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas:
a. rak buku;
b. rak majalah;
c. rak surat kabar;
d. rak pameran;
e. lemari;
f. papan peraga;
g. locker;
h. filling cabinet;
i. lemari katalog;
j. kotak penyimpanan naskah kuno; dan
k. meja layanan referensi/rujukan.

(4) Jumlah perabot penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan.

(5) Perangkat komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, berjumlah paling sedikit masing-masing 1(satu) unit untuk 1 (satu) bagian kerja di Perpustakaan.

Bagian Kelima
Peralatan

Pasal 52

(1) Peralatan Perpustakaan paling sedikit berupa:
a. peralatan multimedia;
b. alat pemutar audio atau video;
c. proyektor film;
d. buku inventaris;
e. buku pegangan katalog Bahan Perpustakaan; dan
f. papan pengumuman.

(2) Peralatan multimedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit terdiri atas satu set komputer yang dilengkapi dengan teknologi informasi dan komunikasi.

BAB XI
KOLEKSI PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu
Pengembangan Koleksi

Pasal 53

(1) Dalam rangka memenuhi kebutuhan bacaan Pemustaka, Perpustakaan wajib menyediakan koleksi Perpustakaan sesuai dengan standar koleksi Perpustakaan berdasarkan standar nasional Perpustakaan.

(2) Standar Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:
a. jenis koleksi perpustakaan;
b. jumlah judul koleksi perpustakaan;
c. pengembangan koleksi perpustakaan; dan
d. pelestarian koleksi perpustakaan.

(3) Dinas wajib merumuskan kebijakan pengembangan koleksi untuk perpustakaan umum tingkat Kecamatan, perpustakaan umum masyarakat sesuai standar nasional Perpustakaan.

(4) Kebijakan pengembangan Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan jumlah koleksi, keanekaragaman koleksi, relevansi, dan kemutakhiran.

(5) Kebijakan pengembangan Koleksi Perpustakaan harus ditinjau paling lama setiap 4 (empat) tahun sekali.

(6) Koleksi Perpustakaan diseleksi, diolah, disimpan, dilayankan, dan dikembangkan sesuai dengan kepentingan pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

(7) Pengembangan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan dan mencakup koleksi bagi Pemustaka berkebutuhan khusus (difabel).

Pasal 54

(1) Pengembangan Koleksi Perpustakaan meliputi:
a. survey kebutuhan informasi pemustaka;
b. seleksi bahan perpustakaan;
c. pengadaan bahan perpustakaan;
d. pengolahan bahan perpustakaan; dan
e. penyiangan bahan perpustakaan.

(2) Seleksi Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan berdasarkan hasil survey, usulan Pemustaka, hasil seleksi, dan koordinasi dengan tim seleksi.

(3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Pustakawan dan tenaga ahli dalam bidang Perpustakaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Pengolahan Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan antara lain dengan:
a. inventarisasi;
b. pengkatalogan subyek;
c. pengkatalogan deskriptif;
d. entri data (digitalisasi);
e. penyelesaian kelengkapan fisik koleksi perpustakaan; dan
f. penyajian koleksi perpustakaan.

(5) Pengkatalogan deskriptif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c sebagai sarana penelusuran informasi bagi pemustaka dalam bentuk digital.

Bagian Kedua
Jenis Koleksi Perpustakaan

Pasal 55

(1) Jenis Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
a. koleksi umum;
b. koleksi referensi;
c. koleksi berkala;
d. koleksi terbitan pemerintah;
e. koleksi khusus atau koleksi terbitan daerah *(local content)*;
f. koleksi langka (naskah kuno); dan

g. jenis koleksi perpustakaan lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan pemustaka baik dalam bentuk tercetak maupun digital.

(2) Jenis koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. karya tulis yang terdiri atas koleksi literatur dan naskah kuno;
b. karya cetak yang terdiri dari buku, kartografi (peta), brosur, leaflat, dan terbitan berkala;
c. karya rekam yang terdiri dari koleksi audio visual, rekaman video, dan rekaman; dan
d. karya dalam bentuk digital.

Pasal 56

Jenis koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a, harus memperhatikan dan mengakomodir kebutuhan Pemustaka berdasarkan tingkatan umur, profesi, dan difabel.

Bagian Ketiga
Jumlah Koleksi

Pasal 57

(1) Jumlah judul Koleksi Perpustakaan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b, sekurang-kurangnya 0.015 (nol koma nol lima belas) per kapita.

(2) Koleksi terbaru yang terbit 5 (lima) tahun terakhir paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah koleksi yang ada pada tahun berjalan.

(3) Jumlah judul Koleksi Perpustakaan umum Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b paling rendah 1.000 (seribu) judul.

(4) Perpustakaan Kabupaten menambah jumlah judul Koleksi Perpustakaan paling rendah 0.01 (nol koma nol satu) per kapita per tahun.

Bagian Keempat
Pengolahan Koleksi

Pasal 58

(1) Setiap Perpustakaan wajib melakukan pengolahan koleksi dengan sistem yang baku.

(2) Pengolahan Koleksi Perpustakaan harus memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kelima
Perawatan Koleksi

Pasal 59

(1) Setiap Perpustakaan wajib melakukan perawatan koleksi Perpustakaan.

(2) Perawatan Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dilakukan dengan cara:
a. preservasi;
b. konservasi;
c. fumigasi;
d. restorasi; dan
e. reproduksi.

(3) Perawatan Koleksi Perpustakaan harus sesuai dengan standar nasional Perpustakaan.

Bagian Keenam
Indeks Artikel Surat Kabar Lokal dan Nasional

Pasal 60

(1) Dinas wajib menyusun indeks artikel surat kabar lokal dan nasional.

(2) Indeks artikel surat kabar lokal dan nasional disusun berdasarkan subjek yang dilengkapi dengan posisi halaman.

(3) Indeks artikel surat kabar lokal dan nasional sebagai acuan penelusuran informasi mengenai artikel yang dibutuhkan.

BAB XII
SERAH SIMPAN DAN PELESTARIAN KARYA CETAK,
KARYA REKAM, NASKAH KUNO, ALIH MEDIA,
DAN PENGEMBANGAN KOLEKSI DAERAH

Bagian Kesatu
Naskah Kuno

Pasal 61

(1) Dinas mengidentifikasi dan menghimpun Naskah Kuno yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan, sejarah dan ilmu pengetahuan.

(2) Naskah Kuno yang dihimpun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan, dirawat, dilestarikan, dan dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan wawasan dan melestarikan kebudayaan.

(3) Naskah Kuno yang dihimpun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Perpustakaan Nasional dan menjadi aset Pemerintah Kabupaten.

(4) Penghimpunan naskah kuno dari masyarakat dilakukan dengan ganti rugi yang layak.

(5) Dalam upaya mengindentifikasi, menghimpun, Naskah Kuno sebagaimana dimaksud ayat (1), Pemerintah Kabupaten wajib menyediakan anggaran resiko kerja bagi pengelola yang cukup.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai koleksi naskah kuno diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Ganti Rugi Naskah Kuno

Pasal 62

(1) Dinas dapat memberikan ganti rugi terhadap koleksi naskah kuno kepada pemilik koleksi yang sah.

(2) Nilai nominal ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan oleh tim penilai koleksi naskah kuno Dinas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Mekanisme dan waktu pembayaran disepakati antara pemilik naskah dengan Dinas.

(4) Mekanisme pembayaran mengikuti prosedur pembayaran Dinas.

(5) Waktu pembayaran kepada pemilik naskah kuno paling lama setelah tim penilai koleksi naskah kuno Dinas menetapkan 45 hari kerja.

Bagian Ketiga
Kepemilikan Naskah Kuno

Pasal 63

(1) Kepemilikan naskah kuno berubah menjadi milik Dinas setelah mendapat ganti rugi.

(2) Dinas akan dibebaskan dari permasalahan hukum apabila telah memberikan ganti rugi naskah kuno kepada pemilik naskah kuno yang sah.

Pasal 64

(1) Setiap Perpustakaan melakukan pengembangan koleksi budaya.

(2) Pengembangan koleksi budaya daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan SKPK yang menyelenggara urusan Pemerintahan bidang kebudayaan.

(3) Bentuk pengembangan koleksi budaya daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
a. sayembara;
b. pameran;
c. festival budaya; dan/atau
d. kegiatan lainnya.

BAB XIII
LAYANAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 65

(1) Dalam pelaksanaan layanan perpustakaan Pemerintah Kabupaten berkewajiban:
a. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di kabupaten; dan
b. menjamin kelangsungan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat.

(2) Setiap penyelenggara perpustakaan wajib menerapkan layanan berbasis inklusi sosial dan memenuhi standar pelayanan minimal dengan mengacu pada standar nasional perpustakaan.

(3) Layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial dilakukan secara prima dan berorientasi pada kepentingan Pemustaka.

(4) Layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial melibatkan masyarakat termasuk difabel secara maksimal dalam berbagai aspek peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

(5) Layanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. layanan kepada Pemustaka mencakup pelayanan sirkulasi, referensi, ekstensi, dan pelayanan deposit *(local content); dan*
b. jumlah jam pelayanan paling rendah 7 (tujuh) jam perhari.

(6) Jumlah jam layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan Pemustaka.

(7) Perpustakaan wajib memberikan dan menyediakan layanan kepada Pemustaka yang berkebutuhan khusus (*difabel*).

(8) Setiap penyelenggara Perpustakaan wajib mengembangkan sistem layanan Perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi termasuk koleksi digital.

(9) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam peningkatan layanan Perpustakaan wajib terintegrasi dengan sistem layanan Perpustakaan yang dikembangkan oleh Dinas.

(10) Layanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya Perpustakaan, jejaring, kerjasama Perpustakaan, pemanfatan teknologi informasi dan komunikasi serta pelibatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan Pemustaka.

(11) Untuk mengoptimalkan layanan Perpustakaan, penyelenggara Perpustakaan dapat melakukan kerjasama antar Perpustakaan dan kegiatan promosi Perpustakaan.

(12) Kegiatan promosi perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) meliputi :
a. penyuluhan;
b. publikasi;
c. pameran; dan
d. kegiatan promosi lainnya.

(13) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Pemerintah Kabupaten dan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 66

(1) Jenis layanan Perpustakaan terdiri atas layanan teknis dan layanan Pemustaka.

(2) Layanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengadaan, pengolahan, dan pelestarian bahan perpustakaan.

(3) Layanan Pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup layanan sirkulasi, referensi, ekstensi, dan deposit.

(4) Dalam melaksanakan layanan sirkulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan koleksi setempat maupun koleksi perpustakaan lain.

(5) Administrasi layanan dilaksanakan untuk semua jenis layanan Perpustakaan.

(6) Penggunaan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan cara dibaca ditempat atau dibawa pulang.

(7) Pemustaka yang menggunakan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib menjaga dan/atau mengembalikan koleksi yang dipergunakan sesuai tata tertib perpustakaan.

(8) Tata tertib Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh masing-masing perpustakaan.

Pasal 67

(1) Untuk mengetahui tingkat kepuasan Pemustaka terhadap layanan Perpustakaan, setiap perpustakaan wajib melakukan survey kepuasan pemustaka.

(2) Survey kepuasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kategori penilaian:
a. sangat memuaskan;
b. memuaskan;
c. cukup memuaskan; dan
d. tidak memuaskan.

(3) Survey sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 68

(1) Perpustakaan wajib mempublikasikan hasil survey kepuasan Masyarakat terhadap layanan Perpustakaan.

(2) Dinas wajib melaksanakan evaluasi terhadap hasil survey kepuasan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Survey dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Model Layanan Perpustakaan

Pasal 69

(1) Model layanan Perpustakaan dapat berbentuk:
a. perpustakaan stationer;
b. perpustakaan keliling; dan
c. perpustakaan digital berbasis web dan atau aplikasi.

(2) Model layanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, wajib dilaksanakan oleh Perpustakaan bagi wilayah yang belum terjangkau oleh layanan Perpustakaan stationer terutama pada wilayah terpencil.

Bagian Ketiga
Jenis Layanan

Pasal 70

(1) Setiap Perpustakaan menerapkan tata cara layanan Perpustakaan minimal berdasarkan standar nasional Perpustakaan.

(2) Layanan Perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi bagi kepentingan Pemustaka.

(3) Setiap Perpustakaan mengembangkan layanan Perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

(4) Layanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya Perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan Pemustaka.

(5) Layanan Perpustakaan terpadu diwujudkan melalui kerjasama antar Perpustakaan.

(6) Layanan Perpustakaan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan melalui jejaring telematika.

(7) Layanan Perpustakaan diselenggarakan harus menjamin akses dan mutu akses layanan kepada Pemustaka berkebutuhan khusus.

Bagian Keempat
Layanan Berbasis Teknologi Informasi

Pasal 71

(1) Perpustakaan yang telah memiliki sarana dan prasarana Perpustakaan dapat melengkapi sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk:
a. pengelolaan koleksi;
b. penyelenggaraan pelayanan;
c. pengembangan perpustakaan; dan
d. kerjasama perpustakaan.

(2) Untuk melengkapi sarana teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perpustakaan harus mengikuti dan menyesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi.

(3) Penyelenggara Perpustakaan dapat memberikan layanan Perpustakaan digital.

Bagian Kelima
Perpustakaan Digital

Pasal 72

(1) Perpustakaan Digital sebagaimana dimaksud Pasal 69 ayat (1) huruf c, diselenggarakan oleh Dinas dan/atau lembaga swasta yang mendapat pengawasan dari Dinas.

(2) Lembaga swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdomisili di kabupaten.

(3) Perpustakaan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mendukung kebutuhan informasi masyarakat.

(4) Perpustakaan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan ke Dinas.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Perpustakaan Digital diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
PERAN SERTA, HAK, DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 73

(1) Dalam rangka pembentukan, penyelenggaraan, pengembangan, dan pengawasan perpustakaan diperlukan peran serta masyarakat.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. penyampaian aspirasi, usulan, masukan, dan pendapat melalui dewan perpustakaan kabupaten;
b. dukungan anggaran, sarana dan prasarana, koleksi, penguatan sistem baik secara langsung maupun melalui SKPK terkait; dan
c. memantau dan menjaga keberlangsungan operasional perpustakaan di lingkungannya.

Pasal 74

Selain peran serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Masyarakat dapat mendukung Perpustakaan dengan cara:
a. menjaga dan memelihara pelestarian koleksi perpustakaan;

b. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya Perpustakaan di lingkungannya;
c. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas Perpustakaan;
d. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan Perpustakaan; dan
e. berperan aktif dalam menfasilitasi terwujudnya pembelajaran Masyarakat sepanjang hayat di Perpustakaan.

Pasal 75

(1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk:
a. memperoleh layanan, memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas Perpustakaan;
b. mendirikan dan/atau Menyelenggarakan Perpustakaan;
c. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap Penyelenggaraan Perpustakaan; dan
d. mengusulkan keanggotaan dewan perpustakaan kabupaten.

(2) Masyarakat di daerah terpencil, terisolasi, terbelakang sebagai akibat faktor geografis, berhak memperoleh layanan Perpustakaan Keliling.

(3) Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental dan/atau sosial berhak memperoleh layanan Perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.

Pasal 76

Masyarakat berkewajiban:
a. menjaga dan memelihara kelestarian Koleksi Perpustakaan;
b. menyimpan, merawat dan melestarikan Naskah Kuno yang dimiliki dan mendaftarkan ke dinas;
c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;
d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya; dan
e. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

BAB XV
KERJASAMA PERPUSTAKAAN

Pasal 77

(1) Pemerintah Kabupaten mengembangkan pola kerjasama dalam rangka Penyelenggaraan Perpustakaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan antara Pemerintahan kabupaten dengan:
a. pemerintah;
b. pemerintah provinsi;
c. pemerintah kabupaten/kota lain;
d. lembaga-lembaga dunia usaha/swasta;
e. pihak keluar negeri; dan
f. lembaga adat.

(3) Bentuk kerjasama dalam Penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud ayat (2), meliputi:
a. penyedian sarana dan prasarana Perpustakaan;

b. penyediaan dan pengelolaan koleksi bahan Perpustakaan;
c. peningkatan pelayanan Perpustakaan;
d. pembudayaan kegemaran membaca;
e. peningkatan kompetensi sumber daya manusia Perpustakaan;
f. peningkatan kerjasama jaringan;
g. peningkatan sumber daya Masyarakat; dan
h. kerjasama lain sesuai kebutuhan.

(4) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1), dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA
Pasal 78

(1) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca dengan menyediakan bahan bacaan bermutu dan terjangkau serta menyediakan sarana dan prasarana Perpustakaan yang mudah diakses.

(2) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, organisasi, lembaga sosial, dan Masyarakat.

(3) Pembudayaan kegemaran membaca pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan Perpustakaan sebagai proses pembelajaran.

(4) Pembudayaan kegemaran membaca pada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penyediaan sarana Perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau, dan bermutu.

(5) Pembudayaan kegemaran membaca pada organisasi dan lembaga sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerjasama dan penguatan organisasi dan lembaga sosial.

Pasal 79

(1) Dalam mempercepat pencapaian budaya membaca dilaksanakan melalui Gerakan Bireuen Membaca.

(2) Mewujudkan literasi dan pembudayaan gemar membaca melalui Gerakan Bireuen Membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perpustakaan dengan melibatkan lingkungan keluarga, satuan pendidikan, tokoh, masyarakat, organisasi, dan instansi lainnya dengan memanfaatkan perpustakaan.

(3) Dinas wajib mendukung dan memasyarakatkan Gerakan Bireuen Membaca melalui penyediaan karya tulis, karya cetak, dan karya rekam serta koleksi pendukung lainnya.

(4) Untuk mewujudkan literasi dan pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas dapat bekerja sama dengan Bunda Literasi.

BAB XVII
PENGHARGAAN

Pasal 80

(1) Pemerintah Kabupaten memberikan penghargaan kepada, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Gampong, perorangan, kelompok, atau lembaga yang berjasa dalam Penyelenggaraan Perpustakaan, pembudayaan kegemaran membaca, serta pelestarian Naskah Kuno sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
a. piagam penghargaan;
b. piala/plakat;
c. dana pembinaan;
d. pendidikan dan/atau pelatihan Tenaga Perpustakaan; dan
e. bantuan buku atau sarana/prasarana pendukung lainnya.

(3) Masyarakat yang berjasa dalam usaha penyimpanan, perawatan dan pelestarian Naskah Kuno berhak mendapat penghargaan.

(4) Masyarakat yang menyerahkan Naskah Kuno kepada Dinas berhak mendapatkan penghargaan.

(5) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat berupa piagam dan dana pembinaan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian serta bentuk dan jenis penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVIII
PENDANAAN

Pasal 81

(1) Pendanaan Perpustakaan menjadi tanggung jawab penyelenggara Perpustakaan didasarkan pada prinsip kecukupan, berkelanjutan dan proporsional.

(2) Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten mengalokasikan anggaran Perpustakaan dapat bersumber dari APBK, sumbangan pihak lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 82

(1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan semua jenis Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).

(2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 83

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dilakukan dalam bentuk:
a. sosialisasi;
b. bimbingan teknis;
c. pendidikan dan pelatihan;
d. pengembangan koleksi;
e. asistensi dan tata kelola perpustakaan;
f. pembinaan teknis pada semua jenis Perpustakaan; dan

g. monitoring dan evaluasi.

BAB XX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 84

(1) Setiap orang dan/atau lembaga penyelenggara Perpustakaan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) sampai dengan ayat (8) dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. pencabutan kartu anggota Perpustakaan; dan
d. pemberhentian bantuan pengembangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi, sanksi dan denda keterlambatan pengembalian koleksi perpustakaan yang berkaitan dengan layanan sirkulasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Petunjuk pelaksanaan Qanun ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Qanun ini.

Pasal 86

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 87

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 10 Agustus 2023
Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 10 Agustus 2023
SEKRETARARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

IBRAHIM

LEMBARAN KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2023 NOMOR 108
NOMOR REGISTER QANUN KABUPATEN BIREUEN PROVINSI ACEH:
(1/45/2023)

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

I. UMUM

Perpustakaan mempunyai posisi yang strategis di masyarakat dalam pembelajar karena perpustakaan bertugas mengumpulkan, mengelola dan menyediakan koleksi bahan perpustakaan untuk dibaca dan dipelajari. Oleh karena itu, koleksi bahan perpustakaan dalam perpustakaan adalah sumber utama materi pembelajaran bagi masyarakat. Bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Repubik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan tersebut dapat diwujudkan antara lain melalui pengelolaan dan penyelenggaraan perpustakaan sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat, karena perpustakaan merupakan sumber informasi yang sangat luas dan lengkap, dimana perpustakaan merupakan suatu institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara professional dengan sistem baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka.

Perpustakaan, sesuai dengan tugas dan fungsinya, adalah pemberi jasa layanan kepada masyarakat, pemakainya dalam bentuk sumberdaya informasi untuk keperluan informasi, pendidikan, penelitian, pembudayaan, dan pelestarian hasil budaya dan hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan. Banyaknya media informasi yang disediakan perpustakaan dan luasnya element masyarakat yang harus dilayani, membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai sekaligus menuntut agar pengelolaan dan penyelenggaraannya benar-benar profesional. Oleh karenanya diperlukan pengaturan mengenai bagaimana mengelola dan menyelenggarakan perpustakaan baik dari sisi operasional maupun sisi manajerial. Hal yang tidak kalah pentingnya dalam pengelolaan dan penyelenggaraan perpustakaan adalah peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia pengelolanya, sehingga perlu diatur mengenai syarat-syarat seorang pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan dan upaya-upaya peningkatan kualitas dan kapasitas dimaksud.

Perkembangan pengertian, tujuan, fungsi dan peran perpustakaan mempunyai hubungan timbal-balik (korelasi) dengan perkembangan kondisi sosial-budaya (ilmu pengetahuan, teknologi, politik, hukum, dan ekonomi) masyarakat/bangsa. Perkembangan sosial-budaya, khususnya ilmu pengetahuan dan teknologi membawa perubahaan yang sangat pesat terhadap perkembangan perpustakaan. Di sisi lain, perpustakaan pada era globalisasi sekarang ini ditempatkan pada posisi sebagai pengelola ilmu pengetahuan dan berperan sebagai pembawa perubahaan kondisi masyarakat sekarang kearah kondisi masyarakat maju berbasis ilmu pengetahuan dan informasi. Melihat pentingnya hal tersebut tersebut, maka perlu mengatur mengenai penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam sebuah Qanun tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Cukup jelas

Pasal 86
Cukup jelas

Pasal 87
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 130